

Abstrak

Agustina Tri Utami, *Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017-2018*. Semarang: Program Studi Ahwal Syakhsiyyah jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2020.

Perkawinan dibawah umur merupakan salah satu fenomena yang terjadi dikalangan remaja masa kini akibat pergaulan mereka yang bebas, pendidikan yang minim serta kurang dikontrol oleh orangtuanya yang sibuk bekerja. Perkawinan dibawah umur boleh mereka lakukan asal mereka melaksanakannya dengan syarat tertentu yang sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu pemberitahuan ke KUA dengan membawa bukti dispensasi. Biasanya permohonan dispensasi ini diajukan oleh salah satu pihak orangtua dari calon mempelai baik pria maupun wanita yang usia mereka belum memenuhi syarat umur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam hukum islam itu sendiri pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melaksanakan perkawinan akan tetapi harus sesuai dengan syariat dan dengan syarat mereka sudah baligh baik pria maupun wanita untuk melaksanakan ikatan perkawinan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan cara penulis datang ke lokasi di Kantor Urusan Agama Kec. Mranggen Kab. Demak untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan data mengenai suami istri yang melakukan perkawinan dibawah umur. Penggunaan metode ini sangatlah tepat dengan permasalahan yang mau diteliti, karena kejadian yang sedang berlangsung dalam masyarakat, yakni bertujuan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dengan

memaparkan hasil-hasil penelitian yang bersumber dari data, dokumen, maupun wawancara.

Hasil penelitian ini adalah mendiskripsikan mengenai perkawinan dibawah umur harus melalui tahapan yang ada seperti faktor-faktor yang mempengaruhinya perkawinan dibawah umur. Faktor Married by Accident (MBA), Faktor pendidikan, faktor kekhawatiran orangtua, faktor Kemauan Pribadi.

Kata Kunci : *perkawinan, dibawah umur, hukum islam*